



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHRISTIANTO Alias APEK Anak Dari  
HERMANTO
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 40 Kelurahan. Legok Kecamatan.  
Telanaipura Kota Jambi. Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57-a/V/Res.4/2024/Resnarkoba sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Pertama, sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rieza Mustafa, S.H. Dkk, Advokat dari kantor RYJ & REKAN yang beralamat di Jl. Lingkar Timur II, Jalan Baru, Kelurahan Selincah, Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/PID/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/SK/PID/2024/PN Jmb tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN.Jmb tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN.Jmb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Christianto Als Apek Bin Hermato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan subsidiary;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christianto Als Apek Bin Hermato dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
  - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru;Dipergunakan dalam perkara Ahmad Hairi Als Hairi Bin Said.
4. Menetapkan agar Terdakwa Christianto Als Apek Bin Hermato membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat minimnya alat bukti yang di ajukan Jaksa penuntut umum baik alat bukti berupa barang dan saksi kemudian dikaitkan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum yang menuntut Terdakwa telah sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tapi lebih tepat nya terdakwa di kenakan sebagai Pemakai Narkotika yang diatur didalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 memohon supaya pidana yang dijatukan pada diri Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-123/JBI/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO**, pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat rumah yang beralamat di RT 23, Kel. sungai putri, kec. danau sipin, kota jambi atau setidaknya-tidaknya, pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas pada hari Pada hari rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsnel lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rt 23,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. sungai putri, kec. danau sipin, kota jambi, prov. jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsional lainnya mendatangi tempat tersebut, lalu sekira pukul 17.30 wib saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsional lainnya melihat salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada saat memasuki rumah tersebut, ada 2 (dua) orang laki – laki di rumah tersebut, yakni terdakwa terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, saksi saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsional lainnya berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu di atas pintu ventilasi kamar dalam rumah tersebut. pada saat diinterogasi, terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID yang diperoleh dengan cara beli dari IKBAL (DPO) IKBAL (DPO) sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) secara berpaturan / bersama - sama, atas peristiwa tersebut terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID serta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, 1 (satu) paket dengan berat : 0,24 Gram (brutto) – 0,10 gram (plastik) = 0,14 Gram (Netto), kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh penyidik ke BPOM Jambi dengan nomor surat Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0479 Tanggal : 28 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil Sample Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

Berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan barang bukti Nomor: 272 / 10729.005 / 2024, hari senin, tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat = 0,24 gr (brutto) – 0,10 gr (berat plastik) = 0,14 (netto), yang disita dari terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, dengan Hasil Sesuai Berita Acara

Halaman 4 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 yang dilakukan di Kantor PEGADAIAN Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat = 0,24 gr (brutto) – 0,10 gr (berat plastik) = 0,14 (netto) yang disita dari terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID.

- Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih = 0,14 gram (Netto).
- Setelah disisihkan untuk sampel BPOM sisanya untuk pembuktian di Pengadilan = 0,14 gram (Netto) (Habis d uji).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO**, pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat rumah yang beralamat di RT 23, Kel. sungai putri, kec. danau sipin, kota jambi atau setidaknya, pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas pada hari Pada hari rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsnel lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rt 23, Kel. sungai putri, kec. danau sipin, kota jambi, prov. jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsnel lainnya mendatangi tempat tersebut, lalu sekira pukul 17.30 wib saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsnel lainnya melihat salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada saat memasuki rumah tersebut, ada 2 (dua) orang laki – laki di rumah tersebut, yakni terdakwa terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, saksi saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan rekan opsnel lainnya berhasil menemukan dan mengamankan 1

Halaman 5 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu di atas pintu ventilasi kamar dalam rumah tersebut. pada saat diinterogasi, terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, atas peristiwa tersebut terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID serta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, yang dimiliki, disimpan, kuasai, atau yang di sediakan tersebut, yang mana hal tersebut diakui oleh terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, bahwa benar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, 1 (satu) paket dengan berat : 0,24 Gram (brutto) – 0,10 gram (plastik) = 0,14 Gram (Netto), kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh penyidik ke BPOM Jambi dengan nomor surat Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0479 Tanggal : 28 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil Sample Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan barang bukti Nomor: 272 / 10729.005 / 2024, hari senin, tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat = 0,24 gr (brutto) – 0,10 gr (berat plastik) = 0,14 (netto), yang disita dari terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, dengan Hasil Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 yang dilakukan di Kantor PEGADAIAN Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat = 0,24 gr (brutto) – 0,10 gr (berat plastik) = 0,14 (netto) yang disita dari terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID.

- Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih = 0,14 gram (Netto).

Halaman 6 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb



- Setelah disisihkan untuk sampel BPOM sisanya untuk pembuktian di Pengadilan 0,14 gram (Netto) (Habis di uji).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aldi Apriadi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saksi Penangkap dalam perkara Narkoba yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di salah satu rumah kosong yang beralamat di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
  - Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan opsnel lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin kota Jambi Prov. Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berbekal informasi tersebut saksi dan rekan opsnel lainnya mendatangi tempat yang telah di informasikan oleh masyarakat sebelumnya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saya dan rekan opsnel lainnya melihat salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat memasuki rumah tersebut, didapati 2 (dua) orang laki-laki dirumah tersebut yakni Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO. Ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, saksi dan rekan opsnel lainnya berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu di atas pintu ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Pada saat dinterogasi Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO yang diperoleh dengan cara beli dari seorang laki-laki yang mereka kenal dengan nama IKBAL (dalam lidik).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana 1 (satu) paket kecil sabu tersebut rencananya akan digunakan/konsumsi sendiri oleh Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO dan atas kejadian tersebut Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als TIAN Als APEK Anak dari HERMANTO serta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO ditangkap di dalam rumah kosong di RT. 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO sedang duduk didapur sedangkan posisi barang bukti sabu yang ditemukan berada di ventilasi dapur;
- Bahwa rumah kosong tersebut tidak ada yang menghuni dan di sekitar rumah kosong tersebut ada masyarakat yang berjualan;
- Bahwa Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Ada ditemukan bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di sekitar TKP;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagian sudah ada yang dipergunakan;
- Bahwa Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO baru 1 (satu) kali mendapatkan Paket yang diduga narkoba jenis sabu dari IKBAL (dalam lidik);
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mempergunakan narkoba adalah Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO yang mengajak Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di sekitar TKP ditemukan diluar rumah sementara barang bukti sabu yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa benar Ada dilakukan tes urine terhadap Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO dan hasilnya positif (+);

Halaman 8 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO yang menyatakan baru sudah menggunakan sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa rumah kosong tersebut sering dijadikan sebagai tempat Transaksi dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mendapat informasi yang menyatakan Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Vrayoga Dwi Putra**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di salah satu rumah kosong yang beralamat di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan opsnel lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin kota Jambi Prov. Jambi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berbekal informasi tersebut saksi dan rekan opsnel lainnya mendatangi tempat yang telah di informasikan oleh masyarakat sebelumnya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saya dan rekan opsnel lainnya melihat salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pada saat memasuki rumah tersebut, didapati 2 (dua) orang laki-laki dirumah tersebut yakni Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO. Ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, saksi dan rekan opsnel lainnya berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu di atas pintu ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Pada saat dinterogasi Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO yang diperoleh dengan cara beli dari seorang laki-laki yang mereka kenal dengan nama IKBAL (dalam lidik).

Halaman 9 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana 1 (satu) paket kecil sabu tersebut rencananya akan digunakan/konsumsi sendiri oleh Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO dan atas kejadian tersebut Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als TIAN Als APEK Anak dari HERMANTO serta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa waktu penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa dari informasi yang diterima sekitar 25 menit sampai dengan 30 menit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap keterangan Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO baru 1 (satu) kali mendapatkan Paket yang diduga narkoba jenis sabu dari IKBAL (dalam lidik);
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagian sudah ada yang dipergunakan;
- Bahwa saksi handphone untuk menghubungi IKBAL (dalam lidik) adalah milik Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mempergunakan narkoba adalah Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO yang mengajak Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di sekitar TKP ditemukan diluar rumah sementara barang bukti sabu yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa benar Ada dilakukan tes urine terhadap Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO dan hasilnya positif (+);
- Bahwa keterangan Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO yang menyatakan baru sudah menggunakan sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa rumah kosong tersebut sering dijadikan sebagai tempat Transaksi dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mendapat informasi yang menyatakan Saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan Terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Anak dari HERMANTO merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba;

Halaman 10 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Hairi Als Hairi Bin Said**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di salah satu rumah kosong yang beralamat di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada saat saksi dan Terdakwa CHRISTIANTO berada di pos yang beralamat di RT. 23 Kel Sungel Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi, tiba-tiba Terdakwa CHRISTIANTO mengatakan pada saksi "Hairi, ado teman saya punya bahan (sabtu) bagus. Lalu saya jawab "Sekarang lagi dak ado duit bang, mungkin agak sore ado transferan masuk, Terdakwa CHRISTIANTO menjawab "Ok lah Her". Berselang beberapa menit kemudian pacar saksi mertransfer uang sebanyak Rp.445.000,- ke akun dana di hp saksi yang peruntukannya untuk kebutuhan saksi. Selanjutnya saksi menarik uang sebanyak Rp.300.000,- di alfamart d Telanaipura bersama dengan Terdakwa CHRISTIANTO. Uang tersebut rancananya akan saksi gunakan untuk beli sabtu sebanyak Rp.150.000,- dan sisanya lagi untuk keperluan saksi. Selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa CHRISTIANTO ke daerah lebak bandung untuk membeli sabtu, akan tetapi saksi dan Terdakwa CHRISTIANTO tidak ada menemukan tempat orang berjualan sabtu didaerah tersebut. Setelah itu saksi diajak Terdakwa CHRISTIANTO untuk pergi ke daerah Sebrang Danau Sipin mencari orang tempat orang jualan sabtu dengan menggunakan perahu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah saya dan Terdakwa CHRISTIANTO berkeliling di Sebrang Danau Sipin, akhirnya Terdakwa CHRISTIANTO menemukan tempat orang jualan sabtu, dan saksi bersama dengan Terdakwa CHRISTIANTO langsung COD 1 (satu) paket kecil sabtu tersebut dengan kenalan Terdakwa CHRISTIANTO yang bernama Sdr. IKBAL (dalam lidik), saksi yang memberikan uang sebanyak Rp.150.000 kepada Sdr. IKBAL (dalam lidik) dan Terdakwa CHRISTIANTO yang mengambil 1 (satu) paket kecil sabtu terebut dari Sdr. IKBAL (dalam lidik) pada saat itu. Setelah saksi dan Terdakwa CHRISTIANTO mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabtu tersebut, saksi dan Terdakwa CHRISTIANTO langsung membawanya pulang ke salah satu rumah yang berada di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa CHRISTIANTO



langsung mencari Bong, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan saya ketahui petugas dari Kepolisian Satresnakoba Polresta Jambi dengan berkata "POLISI". Mendengar kata tersebut, saksi langsung reflek menyimpan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Pada saat dinterogasi, saksi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa CHRISTIANTO, dimana sabu tersebut rencananya akan saksi dan Terdakwa CHRISTIANTO gunakan secara bersama-sama. Selanjutnya saksi dan Terdakwa CHRISTIANTO Als TIAN Als APEK Anak dari HERMANTO beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnakoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Setahu saya rumah tersebut milik Sdr. Eka, dan pada saat itu didalam rumah tersebut ada Suami dari Sdr. Eka;
- Bahwa Pada saat itu tuan rumah (Sdr. Deka & Sdr. Eka) yang ada di dalam rumah tersebut juga ikut ditangkap tetapi kemudian disuruh pulang karena tuan rumah (Sdr. Deka & Sdr. Eka) dianggap tidak ikut dalam penyalahgunaan narkoba dan menyatakan tidak tahu terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik orang lain yang ditinggalkan kosong tetapi Sdr. Eka yang menempati saat ini;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sendirian di daerah Lebak Bandung sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa CHRISTIANTO;
- Bahwa saksi telah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 15 (lima belas) kali di daerah Lebak Bandung;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi dalam menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong yang beralamat di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID berada di Pos yang beralamat di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Cara mendapatkan narkoba tersebut bermula Terdakwa mengatakan pada Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID "Hairi ado teman saya punya bahan (sabu) bagus". Lalu Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID menjawab "Sekarang lagi dak ado duit bang, mungkin agak sore ado transferan masuk". Terdakwa menjawab "Ok lah Her". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID menarik uang sebanyak Rp.300.000,- di Alfamart di Telanaipura. Uang tersebut rancananya akan Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID pergunakan untuk membeli sabu sebanyak Rp.150.000,- dan sisanya untuk keperluan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID ke daerah Lebak Bandung untuk beli sabu, akan tetapi Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID tidak ada menemukan tempat orang berjualan sabu didaerah tersebut. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID untuk pergi ke daerah Sebrang Danau Sipin mencari tempat orang berjualan sabu dengan menggunakan perahu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID berkeliling di Sebrang Danau Sipin, akhirnya Terdakwa menemukan tempat orang jualan sabu, dan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID langsung COD 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dengan kenalan Terdakwa yang bernama IKBAL (dalam lidik), Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID yang memberikan uang sebanyak Rp.150.000,- kepada IKBAL (dalam lidik) dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan IKBAL (dalam lidik) pada saat itu. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID langsung membawanya pulang ke salah satu rumah yang berada di RT. 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung mencari Bong. Tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa ketahui petugas dari Kepolisian Satresnakoba Polresta Jambi dengan berkata "POLISI". Mendengar kata tersebut Terdakwa hanya bisa terdiam. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah

Halaman 13 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan berhasil menemukan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Pada saat dinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID dimana sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID gunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut akan Terdakwa dipergunakan 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) kali selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang ingin menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID;
- Bahwa Sdr. IKBAL tinggal didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajarkan oleh teman saya untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam membeli Narkotika tersebut Terdakwa sumbangan Rp75.000,- /orang;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test Urine dan hasilnya terhadap test tersebut positif (+);
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan belum ada digunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk bekerja sebagai tukang parkir di daerah wisata Danau Sipin dari pagi sampai malam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk menghilangkan capek-capek;
- Bahwa sekarang Terdakwa hanya memiliki seorang bapak;
- Bahwa rumah kosong tempat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ada yang menghuni;
- Bahwa menurut Terdakwa Bong (alat hisap sabu) tersebut milik Sdr. Deka yang ditemukan diluar rumah, saat itu Terdakwa sedang mencari (alat hisap sabu) tersebut diluar rumah tetapi sudah keburu ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 Gram (habis diuji);
- 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik, yaitu:

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID, 1 (satu) paket dengan berat : 0,24 Gram (brutto) – 0,10 gram (plastik) = 0,14 Gram (Netto), kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh penyidik ke BPOM Jambi dengan nomor surat Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0479 Tanggal : 28 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil Sample Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.
- Berdasarkan Surat Permohonan Penimbangan barang bukti Nomor: 272 / 10729.005 / 2024, hari senin, tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat = 0,24 gr (brutto) – 0,10 gr (berat plastik) = 0,14 (netto), yang disita dari terdakwa AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID dan saksi CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO, dengan Hasil Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 yang dilakukan di Kantor PEGADAIAN Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat = 0,24 gr (brutto) – 0,10 gr (berat plastik) = 0,14 (netto) yang disita dari terdakwa CHRISTIANTO Als APEK Bin HERMATO dan saksi AHMAD HAIRI Als HAIRI Bin SAID.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di salah satu rumah kosong yang beralamat di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Pada saat memasuki rumah tersebut, didapati 2 (dua) orang laki-laki di rumah tersebut yakni Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah). Ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, saksi dan rekan opsional lainnya berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu di atas pintu ventilasi kamar dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap keterangan Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) baru 1 (satu) kali mendapatkan paket yang diduga narkoba jenis sabu dari IKBAL (dalam lidik);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu hingga tertangkap oleh tim opsional Polresta Jambi bermula Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) berada di pos yang beralamat di RT. 23 Kel Sungel Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi Jambi, tiba-tiba Terdakwa mengatakan pada saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) "Hairi, ado teman punya bahan (sabu) bagus. Lalu saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) jawab "Sekarang lagi dak ado duit bang, mungkin agak sore ado transferan masuk,. Terdakwa menjawab "Ok lah Her". Berselang beberapa menit kemudian pacar saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) mertransfer uang sebanyak Rp.445.000,- ke akun dana di hp saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) yang peruntukannya untuk kebutuhan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) menarik uang sebanyak Rp.300.000,- di alfamart di Telanaipura bersama dengan Terdakwa. Uang tersebut rancananya akan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) gunakan untuk beli sabu sebanyak Rp.150.000,- dan sisanya lagi untuk keperluan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa ke daerah lebak bandung untuk membeli sabu, akan tetapi

Halaman 16 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) tidak ada menemukan tempat orang berjualan sabu di daerah tersebut. Setelah itu saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) diajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Sebrang Danau Sipin mencari orang tempat orang jualan sabu dengan menggunakan perahu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) berkeliling di Sebrang Danau Sipin, akhirnya Terdakwa menemukan tempat orang jualan sabu, dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung COD 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dengan kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. IKBAL (dalam lidik), saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) yang memberikan uang sebanyak Rp.150.000 kepada Sdr. IKBAL (dalam lidik) dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dari Sdr. IKBAL (dalam lidik) pada saat itu. Setelah Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) langsung membawanya pulang ke salah satu rumah yang berada di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mencari Bong, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) ketahui petugas dari Kepolisian Satresnakoba Polresta Jambi dengan berkata "POLISI". Mendengar kata tersebut, saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) langsung reflek menyimpan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Pada saat dinterogasi, saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah), dimana sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) gunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam

Halaman 17 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang mempunyai inisiatif untuk mempergunakan narkoba adalah Terdakwa yang mengajak saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di sekitar TKP ditemukan diluar rumah sementara barang bukti sabu yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) paket kecil adalah kepunyaan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa untuk digunakan sebagai mengkonsumsi Narkoba Bersama - sama;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) sebagian sudah ada yang dipergunakan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) kali selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk bekerja sebagai tukang parkir di daerah wisata Danau Sipin dari pagi sampai malam dan menurut Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut untuk menghilangkan rasa capek – capek;
- Bahwa benar Ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) dan hasilnya positif (+);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) paket dengan berat : 0,24 Gram (brutto) – 0,10 gram (plastik) = 0,14 Gram (Netto), kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh penyidik ke BPOM Jambi dengan nomor surat Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0479 Tanggal : 28 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil Sample Positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 18 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa **Christianto Als Apek Anak Dari Hermanto** dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Rajik alias Rajik bin Kardini (Alm), telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Christianto Als Apek Anak Dari Hermanto, adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yang pengertiannya adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil serta melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan Terdakwa ataupun pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aldi dan saksi Vrayoga bersama anggota opsna satresnarkoba Polresta Jambi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB melakukan operasi penangkapan di salah satu rumah kosong yang beralamat di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kosong tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Pada saat memasuki rumah tersebut, didapati 2 (dua) orang laki-laki dirumah tersebut yakni Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah). Ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, rekan opsna berhasil menemukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu di atas pintu ventilasi kamar dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Vrayoga dan saksi Aldi Apriadi bersama anggota opsnal satresnarkoba Polresta Jambi berhasil menemukan 1 (satu) paket jenis sabu dengan total berat 0,14 gram (Brutto), 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru dirumahnya pada saat itu yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di sekitar TKP yang akan digunakan terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi Narkoba;

Menimbang bahwa awalnya Pada Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) berada di pos yang beralamat di RT. 23 Kel Sungel Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi Jambi, tiba-tiba Terdakwa mengatakan pada saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) "Hairi, ado teman punya bahan (sabu) bagus. Lalu saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) jawab "Sekarang lagi dak ado duit bang, mungkin agak sore ado transferan masuk,. Terdakwa menjawab "Ok lah Her". Berselang beberapa menit kemudian pacar saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) mertransfer uang sebanyak Rp.445.000,- ke akun dana di hp saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) yang peruntukannya untuk kebutuhan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) menarik uang sebanyak Rp.300.000,- di alfamart di Telanaipura bersama dengan Terdakwa. Uang tersebut rancananya akan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) gunakan untuk beli sabu sebanyak Rp.150.000,- dan sisanya lagi untuk keperluan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa ke daerah lebak bandung untuk membeli sabu, akan tetapi Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) tidak ada menemukan tempat orang berjualan sabu didaerah tersebut. Setelah itu saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) diajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Sebrang Danau Sipin mencari orang tempat orang jualan sabu dengan menggunakan perahu. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) berkeliling di Sebrang Danau Sipin, akhirnya Terdakwa menemukan tempat orang jualan sabu, dan

Halaman 22 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung COD 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dengan kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. IKBAL (dalam lidik), saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) yang memberikan uang sebanyak Rp.150.000 kepada Sdr. IKBAL (dalam lidik) dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dari Sdr. IKBAL (dalam lidik) pada saat itu. Setelah Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) langsung membawanya pulang ke salah satu rumah yang berada di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mencari Bong, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) ketahui petugas dari Kepolisian Satresnakoba Polresta Jambi dengan berkata "POLISI". Mendengar kata tersebut, saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) langsung reflek menyimpan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Pada saat dinterogasi, saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah), dimana sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) gunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar bong (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu) di sekitar TKP ditemukan diluar rumah sementara barang bukti sabu yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) paket kecil adalah kepunyaan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa untuk dikonsumsi Bersama - sama;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) sebagian sudah ada yang dipergunakan;

Halaman 23 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb





Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) kali selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk bekerja sebagai tukang parkir di daerah wisata Danau Sipin dari pagi sampai malam dan menurut Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut untuk menghilangkan rasa capek – capek;

Menimbang, bahwa benar ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) dan hasilnya positif (+);

Menimbang, bahwa bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya berdasarkan keterangan dipersidangan dan BAP (berita acara penyidikan) tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) paket dengan berat : 0,24 Gram (brutto) – 0,10 gram (plastik) = 0,14 Gram (Netto), kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh penyidik ke BPOM Jambi dengan nomor surat Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0479 Tanggal : 28 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil Sample Positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan dengan jelas sebagai berikut:

"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa Percobaan dalam KUHP diatur pada Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54. Perihal apa yang dimaksud dengan percobaan, Pasal 53 ayat (1) mendefinisikan sebagai berikut, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri" Dalam beberapa undang-undang pidana di luar kodifikasi seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan undang-undang narkotika percobaan melakukan kejahatan-kejahatan dalam undang-undang tersebut dianggap sama dengan melakukan kejahatan-kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, terkait dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut, yang menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata "atau" yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut, yang dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan



pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang mempunyai inisiatif untuk mempergunakan narkotika secara bersama - sama adalah Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) menyepakati tawaran tersebut lalu diajak oleh Terdakwa ke tempat berjualan sabu didaerah lebak bandung tetapi tidak menemukan barang sabu tersebut sehingga setelah itu Terdakwa diajak terdakwa untuk pergi ke daerah Sebrang Danau Sipin mencari orang tempat orang jualan sabu dengan menggunakan perahu berkeliling di Sebrang Danau Sipin, akhirnya Terdakwa menemukan tempat orang jualan sabu, dan Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) langsung COD 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dengan kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. IKBAL (dalam lidik), saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) yang memberikan uang sebanyak Rp.150.000 kepada Sdr. IKBAL (dalam lidik) dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dari Sdr. IKBAL (dalam lidik) pada saat itu. Setelah Terdakwa saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, Terdakwa dan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) langsung membawanya pulang ke salah satu rumah yang berada di RT 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mencari Bong, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang belakangan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) ketahui petugas dari Kepolisian Satresnakoba Polresta Jambi dengan berkata "POLISI". Mendengar kata tersebut, saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) langsung reflek menyimpan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 paket kecil sabu tersebut diatas lubang ventilasi kamar dalam rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AHMAD HAIRI Alias HERI Bin SAID (Dalam berkas perkara terpisah) untuk memperoleh Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Terdakwa Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tapi lebih tepat nya terdakwa di kenakan sebagai Pemakai Narkotika yang diatur didalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009, memohon supaya pidana yang dijatukan pada diri Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan, dan terhadap pembelaan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaannya yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa pasal tersebut telah terbukti sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukum tersebut diatas, sedangkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim dibuat untuk menjaga ketertiban dan kepentingan hukum negara serta masyarakat dalam upaya melawan penyalahgunaan narkotika. Narkotika, sebagai zat yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental, tetap dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, meskipun terdakwa adalah

Halaman 27 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna pribadi, hukum tetap berfungsi untuk menanggulangi peredaran narkoba dalam skala apapun, oleh karenanya haruslah dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahannya dan penjatuhan hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa tentunya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa/Para Terdakwa\* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 Gram;

1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru;

Menimbang barang bukti masih dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Hairi Alias Hairi Bin Said, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 423/Pid.Sus/2024/Pn Jmb;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 28 dari Halaman 30 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Jmb





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **Christianto Als Apek Anak Dari Hermanto**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 Gram;
  - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru;Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Hairi Alias Hairi Bin Said;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)